

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus dipenuhi baik secara individu maupun kebutuhan lainnya. Diantara masalah-masalah yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah masalah muamalah (akad, transaksi) dalam berbagai bidang. Masalah muamalah ini langsung melibatkan manusia dalam masyarakat, maka pedoman dan tatanan pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.¹

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 225.

Muamalah sangat penting dalam kehidupan manusia. Islam memberikan aturan global untuk memberikan peluang bagi perkembangan kehidupan manusia sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan situasi yang berbeda. Memang pada dasarnya alam semesta diciptakan oleh Allah SWT, untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam muamalah yang paling dikenal adalah Fiqh Muamalah, dua diantara nya adalah Qardh dan Ijarah.

Pabrik tempe merupakan salah satu bentuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai penyedia bahan pangan pokok berbasis kedelai yang bernilai gizi tinggi. Industri ini melibatkan pekerja yang bekerja dalam proses produksi mulai dari pengolahan kedelai hingga pengemasan tempe, di mana upah pekerja menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.

Pabrik Tempe Sidodadi yang berlokasi di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi tempe sebagai bahan pangan berbasis kedelai. Keberadaan usaha ini memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Sebagai industri rumah tangga yang telah beroperasi selama kurang lebih 25 tahun, Pabrik Tempe Sidodadi menunjukkan keberlanjutan usaha yang cukup baik di tengah fluktuasi harga bahan baku kedelai dan persaingan pasar. Keberlangsungan usaha tersebut mencerminkan bahwa industri tempe tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi produktif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, keberadaan UMKM seperti pabrik tempe menjadi salah satu penopang

perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan pendapatan rumah tangga masyarakat sekitar.¹

Namun, dalam praktiknya, upah pekerja di pabrik tempe sering kali tidak sesuai dengan standar yang adil, baik dari segi nilai nominal maupun mekanisme pembayaran, yang dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.²

Industri tempe merupakan salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan pengolahan pangan, yang melibatkan jutaan pekerja di pabrik-pabrik kecil hingga menengah. Fenomena umum menunjukkan bahwa upah pekerja di industri ini sering kali tidak memadai, terutama di kalangan pekerja informal atau buruh harian, yang dipengaruhi oleh naik turun nya harga bahan baku kedelai dan persaingan pasar.

² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Muamalah : Kajian Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h.245-260.

Dalam konteks hukum Islam, upah pekerja diatur melalui prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan keadilan (al-'adl), kesetaraan (al-musawah), dan penghindaran kezaliman (al-zulm). Konsep upah (ujrah) dalam Islam harus memenuhi syarat seperti pembayaran tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan etis bahwa pekerja berhak atas upah yang layak sebagai imbalan atas tenaga dan waktu yang dikeluarkan, sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat tentang perjanjian kerja dan keadilan sosial.³

Allah berfirman :

الرِّضَاعَةُ ۖ يُسَمَّى أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعَنَّ وَالْوَلَدُ
إِلَّا نَفْسٌ تُكَلَّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَكَسَوْنَهُنَّ رِثُهُنَّ لَهُ الْمُؤَلَّدُ وَعَلَى
الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلَدِهِ لَهُ مُؤَلَّدٌ وَلَا يَوْلَدُهَا ۖ وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا وَسَعَهَا
جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرُ مِنْهُمَا تَرَاضٍ عَنْ فَصَالٍ أَرَادَا فَإِنْ ذَلِكَ ۖ مِثْلُ
إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُونَ ۖ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلَيْهِمَا ۖ

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Muamalah : Kajian Lengkap Ekonomi Islam*
h.245-260.

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S: Al-Baqarah: 233)”⁴

⁴ Surat Al-Baqarah ayat 233 diakses pada tanggal 18 Desember 2025.

menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, maka yang berkewajiban memberi makan dan pakaian adalah ayah atas dasar suami istri, sehingga bila mereka menuntut penyusuan anaknya, maka ayah wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu wajar.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat disimpulkan, bahwa Allah memerintahkan seorang ibu untuk menyusukan anaknya dan Allah memperbolehkan menyewa jasa orang lain yang tidak mampu kita tunaikan, dengan kata lain kita harus menunaikan upahnya secara patut atas jasa yang diterimanya.⁵

Di era modern ini dapat dikaitkan dengan ekonomi Islam yang mendorong sistem upah yang berbasis produktivitas dan kesejahteraan, menghindari eksploitasi seperti yang terjadi di beberapa pabrik tempe skala kecil yang belum menerapkan standar hukum Islam secara konsisten.⁶

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jilid I, (Jakarta : Lentera, 2002), h. 503.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Muamalah : Kajian Lengkap Ekonomi Islam* h.245-260.

Pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja pada dasarnya mencerminkan praktik ekonomi masyarakat sektor informal yang lahir dari keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam konteks usaha kecil seperti pabrik tempe, hubungan antara pemilik usaha dan pekerja sering kali didasarkan pada kedekatan sosial dan rasa saling percaya. Namun, kondisi ini juga membuka ruang terjadinya ketimpangan posisi tawar, khususnya ketika pekerja berada dalam situasi ekonomi yang lemah. Hutang yang semula dimaksudkan sebagai bentuk pertolongan justru berpotensi berubah menjadi mekanisme pengikatan tenaga kerja tanpa kepastian perlindungan hukum yang memadai.

Di dalam hukum ekonomi Islam juga melarang praktik penggajian yang tidak jelas dan tidak pasti, seperti penggantian upah dengan hutang yang berpotensi menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam pandangan syariah, upah pekerja termasuk dalam kategori akad ijarah yang menuntut kewajiban pengusaha

membayar upah sesuai dengan jasa yang telah dilakukan tanpa penundaan atau syarat-syarat yang memberatkan pekerja. Sistem penggajian yang menggantikan upah dengan hutang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab, sehingga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Selain itu, dari sudut pandang hukum positif di Indonesia praktik pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja menimbulkan persoalan terkait keabsahan perjanjian dan perlindungan pekerja. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, ketika hutang dilunasi dengan tenaga kerja tanpa kejelasan nilai konversi, durasi kerja, dan standar upah, maka objek perjanjian menjadi kabur dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,

menegaskan bahwa setiap hubungan kerja harus menjamin hak pekerja atas upah, waktu kerja yang manusiawi, serta perlindungan dari eksploitasi.⁷

Pabrik Tempe Sidodadi yang berlokasi di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang telah beroperasi kurang lebih selama 25 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, pabrik ini mempekerjakan 4 orang tenaga kerja yang membantu proses produksi mulai dari perebusan kedelai, pencucian bahan baku, hingga pembungkusan tempe. Keberadaan usaha ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, kondisi usaha yang masih berskala rumah tangga menyebabkan sistem pengupahan pekerja belum sepenuhnya mengikuti standar formal

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Perubahan atas UU No.13 Tahun 2003).

ketenagakerjaan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di kalangan pekerja.

Oleh karena itu, analisis terhadap sistem penggajian yang diganti dengan hutang dalam pabrik tempe menjadi penting untuk mengetahui apakah praktik tersebut diperbolehkan secara hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam prinsip hukum ekonomi Islam. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang legalitas sistem tersebut dan memberikan solusi alternatif agar hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum nasional dan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait hal ini dengan mengangkat judul penelitian mengenai **“PEMBAYARAN HUTANG MELALUI JASA TENAGA KERJA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PABRIK TEMPE SIDODADI, KEPAHANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja pada pabrik tempe?
2. Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja pada pabrik tempe?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja pada pabrik tempe.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pembayaran hutang melalui jasa tenaga kerja pada pabrik tempe.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian ini

dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat untuk perkembangan pembelajaran dalam memahami fenomena-fenomena masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum bisnis. Dengan demikian, penelitian ini akan bermanfaat memperjelas teori yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan. Serta diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan masyarakat secara umum dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian memberikan panduan bagi pemilik pabrik tempe Sidodadi dan UKM serupa untuk menerapkan sistem upah yang adil, tepat waktu, dan sesuai standar minimum regional, guna menghindari eksploitasi serta mematuhi prinsip syariah yang melarang penggantian upah dengan

hutang. Hasilnya mendukung penegakan hukum oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran ketenagakerjaan di sektor informal, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mendorong keberlanjutan usaha berbasis nilai Islam. Bagi masyarakat umum, khususnya buruh pabrik temporer, penelitian ini menjadi referensi untuk menuntut hak upah layak sesuai kesepakatan akad. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini ialah :

1. Dalam bahasan skripsi yang berjudul sistem upah buruh pasir di Desa Kekeri, Gunungsari, Lombok Barat oleh Siti Anjas Sonia mahasiswi UIN Mataram Jurusan Muamalah. Skripsi ini membahas tentang upah batal karena tidak sesuai dengan Fiqh Muamalah disebabkan tidak ada kesepakatan yang

jelas di awal. Perbedaan antara penelitian Siti Anjas Sonia dengan penelitian penulis adalah objek penelitian dari sektor ekstraktif pasir ke industri tempe UKM, pendekatan analisis yang menggabungkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 88-98) dengan prinsip ijarah, keadilan (al-adl), dan kesetaraan (al-musawah) dalam hukum Islam, metodologi yuridis normatif berbasis lapangan melalui observasi serta wawancara untuk menganalisis penggantian upah dengan utang, serta kontribusi yang lebih luas dalam memberikan rekomendasi praktis bagi perlindungan pekerja informal sesuai fiqh keindonesiaan.⁸

2. Karya ilmiah yang kedua yang menjadi sandaran penulis dalam melakukan penelitian adalah skripsi seorang mahasiswa bernama Nisrin Afrinasti jurusan Hukum ekonomi Syariah dengan judul Sistem

⁸ Siti Anjas Sonia, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir Di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. (Mataram: Skripsi, 2019), h. 38.

Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian skripsi Nisrin ialah upah mengupahnya batal dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena dapat merugikan pekerja. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada bentuk masalah upah yang bergeser dari cicilan bertahap menjadi penggantian langsung dengan utang, fokus kajian Nisrin yang lebih ke analisis normatif fiqh muamalah tunggal tentang kerugian pekerja, sedangkan saya memadukan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan prinsip syariah untuk studi lapangan empiris, serta kontribusi saya yang menawarkan solusi praktis bagi UKM agar upah dibayar tepat waktu sesuai nilai keadilan Islam dan regulasi nasional.⁹

3. Skripsi Ani Hidayati jurusan Hukum Ekonomi

⁹ Nisrin Afrinasti, *Sistem Cicilan Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2021), h. 45.

Syariah UIN Suska Riau yang berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian tersebut dilatarbelakangi adanya permasalahan adanya ketidakseimbangan antara upah yang diterima dengan kewajiban kerja yang dikerjakan, sehingga adanya keinginan penulis untuk meneliti tentang Upah mengupah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada sektor ekonomi primer perkebunan sawit yang berganti ke industri pengolahan pangan UKM, isu inti dari ketidakadilan proporsional upah-kebutuhan kerja menjadi praktik penggantian upah dengan utang.¹⁰

¹⁰ Ani Hidayati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, (Pekanbaru: Skripsi, 2019), h. 56.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa dinyatakan informan baik secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta, keadaan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian terhadap masalah penggantian upah pekerja pabrik tempe dengan hutang dalam skripsi "Pembayaran Hutang Melalui Jasa Tenaga Kerja Perspektif Hukum

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Alumni, 1996), Cet. Ke-7, h.33.

Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Pabrik Tempe Sidodadi)" mengadopsi paradigma yuridis normatif dengan unsur empiris kualitatif, yang mengintegrasikan analisis doktrinal terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta prinsip akad ijarah dalam fiqh muamalah, melalui metode kepustakaan untuk data sekunder dari peraturan, kitab fiqh, dan jurnal siyasah maliyah, dilengkapi observasi serta wawancara di lokasi studi kasus guna mengungkap praktik 'urf dan ketidaksesuaian dengan al-adl serta al-musawah. Analisis deskriptif-komparatif kemudian membandingkan larangan hukum positif (Pasal 88 UU Ketenagakerjaan) dengan dalil syariah seperti Q.S. Al-Baqarah/275, merumuskan rekomendasi integratif untuk keadilan ekonomi UKM melalui triangulasi sumber yang menjembatani fiqh keindonesiaan dan realitas

industri informal

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat penelitian Pabrik Tempe Sidodadi, Kepahiang

3. Subjek Penelitian atau Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah *Informan* yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.

Subjek penelitian :

Tabel 1.1

No	Nama	Keterangan
1	Riski Saputra	Pemilik Pabrik Tempe
2	Susi	Karyawan 1

3	Darma Wati	Karyawan 2
4	Tini	Tetangga 1
5	Lusi	Tetangga 2

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.¹² Melalui sumber data primer penulis memperoleh data dari observasi dan wawancara dengan pemilik pabrik tempe dan buruh kerja pabrik tempe.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123.

diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹³ Melalui sumberdata sekunder penulis memperoleh informasi dari buku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini.

c) Data Tersier

Data Tersier yakni dapat merujuk kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus hukum maupun artikel dan lain- lain, sebagai bahan pendukung yang melengkapi bahan primer dan bahan skunder.

b. Pengumpulan Data

Penyusunan dan pengumpulan data ialah suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data dikumpulkan secara akurat relevan dan kompherensip bagi persoalan yang di teliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ialah

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke- 1, h. 92.

sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden atau informan dan responden atau informan juga menjawab secara lisan. Dalam hal ini, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara

yang dilakukan adalah wawancara bebas dan tetap terkontrol dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap serta baku namun hanya berupa catatan dan garis besar agar memudahkan dalam wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara atau teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan data menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.¹⁴

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan

¹⁴ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), cet, ke-1, h. 15-16

untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁵ Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari empat bab, sebagai berikut:

¹⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017), h 97.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan, dan sumber bahan hukum, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini berisi kajian literatur dan teori-teori yang relevan dengan pokok pembahasan, seperti pengertian dan prinsip dasar perlindungan , konsep tanggung jawab pelaku usaha, serta prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan transaksi jasa dan bisnis dalam Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang tempat penelitian yakni di pabrik tempe sidodadi, kepahiang, bengkulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian yang mengenai pelaksanaan upah pekerja pabrik tempe.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan peneliti yang sudah dilakukan penulis dari mulai pengumpulan data sampai menganalisis sehingga menjadi satu kesimpulan tentang upah pekerja pabrik tempe.

